



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGOSARI KECAMATAN GUNTUR

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA BOGOSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);  
b. bahwa Kepala selaku PKPKD mempunyai kewenangan menetapkan PPKD melalui Keputusan Kepala Desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN ANGGARAN 2024

**KESATU** : H.SUKIR.SPd Kepala Desa Bogosari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

**KEDUA** : Nama-nama Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tahun 2024 sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan dalam PPKD</b>	<b>Unsur</b>	<b>Ket</b>
ROZIKIN.SH	Koordinator	Sekdes	
NASOKHA.S.Pd.I	Pelaksana kegiatan anggaran	Kaur Kesejahteraan	
MUSTOBARI	Pelaksanaan kegiatan anggaran	Kasi Pemerintahan	
WAHYUNINGSIH	Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan	Kaur Keuangan	

- KETIGA : Kewenangan Kepala Desa selaku PKPKD sebagai berikut:
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan menyetujui SPP;

KEEMPAT : Tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD mempunyai tugas:
  - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
  - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
  - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
  - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD ; dan tugas lain yaitu;
  - f. Mengoordinasikan pnyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  - g. Melakukan Verifikas iterhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. Melakukan Verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - i. Melakukan verrifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
2. Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa sesuai bidang tugasnya;
  - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya;

- e. menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
3. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAK Desa; dan
  - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di : Bogosari  
Tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA DESA BOGOSARI

  
( H.SUKIR.SPd )